



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit perlu dilaksanakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat untuk hidup sehat;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran perangkat daerah dalam rangka mensinergikan tindakan melalui kegiatan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya di Kabupaten Jembrana;
- c. bahwa di Kabupaten Jembrana belum memiliki pengaturan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Bagian...

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 2

GERMAS bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; dan
- b. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan
- f. peningkatan aktivitas fisik.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERMAS

#### Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pemerintah Daerah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dalam GERMAS.
- (3) Ketentuan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 9 Oktober 2018

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 9 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH/  
INSTANSI VERTIKAL DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

---

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana:
  - a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktifitas fisik; dan
  - c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat, instansi pemerintah dan swasta.
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana :
  - a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dan Sekolah Ramah Anak;
  - b. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstra kurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
  - c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
  - d. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
  - f. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
3. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana :
  - a. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri; dan
  - b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan
  - c. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya.
4. Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana :
  - a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
  - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
  - c. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
  - d. mendorong konektifitas antar moda transportasi massal termasuk penyediaan “*park and ride*” untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat; dan
  - e. menyelenggarakan *Car Free Day*;
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana :
  - a. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; dan
  - b. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana :
  - a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; dan
  - b. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana :
  - a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
  - b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
  - c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
  - d. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
  - e. menggalakkan program penghijauan;
  - f. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana :
  - a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
  - b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
  - c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
  - d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi; dan
  - e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di Daerah.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana :
  - a. mendorong peran serta masyarakat dalam gerakan gotong royong menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. mendorong peran serta masyarakat dalam membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat; dan
  - c. memfasilitasi penyediaan anggaran Desa untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana :

Memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana :
  - a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
  - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana :
  - a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
  - b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana :
- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
  - b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah, Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Negara.  
Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA